

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deregulasi perbankan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, dimana BI memberi keleluasaan pada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang digunakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan guna menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang lebih dulu berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berlandaskan prinsip syariah juga sudah mulai bermunculan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerjanya berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya tertuang dalam satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun

1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem yang berlaku dalam perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Laju perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan hasil yang positif, hal ini ditandai dengan rata-rata pertumbuhan aset mencapai 65 persen pertahun dalam lima tahun terakhir. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Berbicara tentang perkembangan keuangan syariah, tentunya perbankan syariah juga termasuk didalamnya. Mengingat di Indonesia mayoritas penduduk yang hampir 90 persen adalah pemeluk agama islam atau muslim sehingga pasar untuk melayani nasabah bank syariah semakin luas. Kondisi nasional tersebut juga tak lepas berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Menurut sensus penduduk tahun 2010 penduduk muslim di Jawa Tengah mencapai jumlah 34.235.239 (BPS, 2017). Hal tersebut seharusnya menjadikan Jawa Tengah sebagai pangsa pasar perbankan syariah yang cukup potensial. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan unit usaha syariah yang cukup signifikan setiap tahunnya, seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.1

Pertumbuhan Bank Umum, UUS, dan BPRS

Jenis Bank	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum						
Jumlah Bank	8	9	10	10	10	10
Jumlah Kantor	156	167	154	169	152	152
Unit Usaha Syariah	49	62	53	35	33	33
Jumlah Kantor	49	62	53	35	33	33
BPRS						
Jumlah Bank	23	24	25	25	26	26
Jumlah Kantor	23	24	25	25	26	26

Sumber : statistik perkembangan keuangan daerah jawa tengah.

Menurut laporan BI, pada agustus 2017, jumlah Bank Umum yang beroperasi di Jawa Tengah sebanyak 63 bank, terdiri dari 53 bank konvensional dan 10 bank syariah dengan jumlah kantor Bank Umum sebanyak 3.058 kantor. Sementara itu, jumlah BPR sebanyak 279, terdiri dari 253 BPR Konvensional dan 26 BPR Syariah. Jumlah kantor BPR/BPRS sebanyak 803 terdiri dari 279 kantor Pusat 524 kantor cabang. Adapun jumlah Perusahaan Pembiayaan di Jawa Tengah sebanyak 212 kantor Perusahaan.

Dengan pertumbuhan jumlah BUS, UUS, dan BPRS yang signifikan tersebut, perekonomian Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan secara signifikan sejak tahun 2012 hingga kini. Pertumbuhan tersebut dinilai tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh stabil pada kisaran 5 persen. Pada triwulan III 2017, perekonomian Jawa Tengah mengalami pertumbuhan 5,13 persen (Wisnu, 2018).

Disisi lain, Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah juga menyatakan bahwa ekonomi syariah di provinsi Jawa Tengah mulai memberikan andil terhadap perkembangan perbankan syariah secara nasional. Hal ini dibuktikan dari sektor aset perbankan syariah yang sudah mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen terhadap aset perbankan syariah nasional. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah berada pada urutan kelima tertinggi setelah Jawa Timur dan Aceh. Sedangkan untuk aset perbankan syariah di Jawa Tengah saat ini mencapai 7,04 persen, hal ini membuat Jawa Tengah menempati urutan ketiga tertinggi setelah DIY dan Jabar. Namun, pertumbuhan aset perbankan syariah Jawa Tengah pada 2017 masih lebih rendah bila dibanding provinsi lainnya di pulau Jawa. Selain itu, perbankan syariah di Jawa Tengah menempati urutan keempat setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan untuk pembiayaan perbankan syariah di Jawa Tengah, sampai saat ini hanya mencapai 6,03 persen (Aris, 2018).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, pertumbuhan aset perbankan syariah di Jawa Tengah yang masih tergolong rendah, menjadi salah satu faktor yang menunjukkan minimnya minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdianto (2016) di Kabupaten Pati yang menunjukkan bahwa selama ini masyarakat masih mempercayakan nilai-nilai dan norma agama Islam hanya sebatas pada perilaku sehari-hari, namun masih belum mampu berinteraksi dengan bank syariah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang

mempengaruhi seperti pengetahuan tentang bank syariah, belum mampu membedakan antara bunga dan margin serta konsep atau akad bagi hasil yang masih dipandang awam oleh sebagian masyarakat.

Beragamnya persepsi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah, di antaranya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga tersebut, hal ini terjadi karena besarnya dominasi bank konvensional yang lebih dulu berdiri, sehingga banyak masyarakat belum terlalu mengenal sistem perbankan syariah. Selain itu, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, masih terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah serta terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi bank syariah (Rusdianto, 2016).

Menurut Permana dan Purba (2008) kurangnya minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah membuat lembaga tersebut sepi peminat. Asumsi belum berkembang pesatnya perbankan syariah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal, pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah belum merata, jaringan kantor pelayanan dan keuangan syariah masih relatif terbatas, belum didukung dengan peraturan yang memadai, sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya perpajakan belum maksimal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) menunjukkan

kondisi preferensi antara responden yang beragama islam dengan non-islam. Responden yang beragama islam memiliki preferensi tinggi terhadap lembaga keuangan syariah, sementara responden non-muslim berpreferensi rendah terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini terjadi karena informasi yang sampai ke masyarakat non-muslim mengenai lembaga keuangan syariah dinilai masih kurang. Disamping itu, dari penelitian ini dilakukan pula FGD bahwa lembaga keuangan syariah merupakan banknya orang islam. Pandangan seperti ini harusnya dapat diubah. Sebagaimana konsep islam tentang *rahmatan lil 'alamin*. Meskipun masyarakat non-muslim memiliki preferensi rendah terhadap lembaga keuangan syariah, namun mereka juga mempunyai minat terhadap bank syariah, walaupun presentasinya masih kecil.

Menurut Sari (2015) dalam penelitiannya mengenai kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah yang dilakukan di Bantul, Yogyakarta didapat hasil bahwa variabel fasilitas pelayanan, pengetahuan dan promosi secara individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan variabel lokasi secara individu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta menabung pada bank syariah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap nama bank syariah sangat kuat dipengaruhi oleh konsep ajaran agama islam, pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, dan pandangan masyarakat umum terhadap lembaga keuangan

syariah. Nama bank syariah berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai eksistensi dan model atau sistem pelayanan bank, sekaligus menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Hanya sedikit yang memahami nilai universalisme dan inklusifitas bank syariah (Sadhana, 2012).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Studi kasus pada masyarakat di Kabupaten Grobogan”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan pada lembaga keuangan syariah yang diteliti yaitu bank syariah, koperasi syariah, BMT, dan BPRS.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah?
3. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh terhadaprendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan berpengaruh dalam rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.
3. Untuk menguji apakah pelayanan berpengaruh dalam rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah referensi data, khususnya mengenai kurangnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Kabupaten Grobogan.
2. Penelitian ini berguna sebagai kajian pengembangan lembaga keuangan islam dimasa yang akan datang.
3. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai perbandingan minat masyarakat umum menggunakan jasa perbankan syariah.
4. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk semakin baik dalam melayani maupun memproduksi jasa dimasa yang akan datang.

5. Untuk menciptakan ekonomi keuangan yang inklusif, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas ekonomi di kalangan masyarakat menengah kebawah.
6. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap mampu menjadi bahan ajaran mengenai lembaga keuangan syariah.